

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang adalah negara kepulauan, secara geografis terletak di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan di bagian utara berbatasan dengan Rusia dan di bagian barat dengan Semenanjung Korea. Jepang merupakan negara maju yang terkenal dengan masyarakatnya yang giat bekerja dan juga dikenal sebagai negara yang penduduknya masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, salah satunya adalah ajaran Konfusianisme yang dikenal sejak zaman Tokugawa.

Pada tahun 1603, Tokugawa berhasil memantapkan kekuasannya di seluruh negara Jepang, membangun pemerintahan berbasis militer dengan berpusat di Edo (*Edo Bakufu*), yang saat ini dikenal dengan nama Tokyo. Pada periode Edo Bakufu, hampir segala aspek diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat banyak sekali kebijakan yang bersifat mengikat rakyatnya.

Salah satu kebijakan yang terkenal di zaman Edo adalah kebijakan politik *Sakoku*, yaitu kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintahan Tokugawa yang mengatur orang Jepang untuk tidak keluar batas wilayah, begitupun orang dari luar Jepang dilarang memasuki wilayah Jepang, kecuali bangsa Portugis dan Belanda. Kebijakan ini berhasil membuat Jepang mengembangkan budaya khas Jepang yang tidak dapat diadaptasi dari negara lain, namun di sisi lain negara Jepang telah jauh tertinggal dengan bangsa Barat.

Selain kebijakan luar negeri, kehidupan masyarakat Jepang pada pemerintahan Tokugawa juga diatur oleh pemerintah, yaitu dengan sistem *shinokosho*. *Shinokosho* adalah pembagian kelas masyarakat Jepang menjadi empat bagian, yaitu *bushi* (samurai/bangsawan), *nomin* (petani), *kosakumin* (pengrajin), dan *shomin* (pedagang).

Tujuan Edo Bakufu menetapkan kebijakan *shinokosho* agar kaum *bushi* tetap mendapat kedudukan istimewa dan menjaga stabilitas pemerintahan feodal Tokugawa.

Selain sistem *shinokosho*, zaman pemerintahan Tokugawa juga mengharuskan bahwa seseorang harus menghormati orang yang lebih tua, laki-laki, dan atasan. Hal ini seperti yang terdapat pada ajaran Konfusianisme yang menjadi dasar teoritis dalam pemerintahan *Shogun* Tokugawa.

Ajaran Konfusianisme mengajarkan tata cara hidup yang seimbang dengan mengatur bagaimana cara bersikap antara penguasa dan rakyat, suami dan istri, dan lain sebagainya. Ajaran ini juga menempatkan posisi perempuan untuk selalu tunduk dengan keputusan laki-laki, dan melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan di luar rumah.

Dampak lain dari kuatnya pengaruh Konfusianisme bisa dilihat dari adanya sistem *Ie* yang diberlakukan dalam kehidupan keluarga di Jepang, *Ie* merupakan bentuk rumah tangga dimana hanya satu anak (anak laki-laki sulung) yang dijadikan sebagai pewaris. Setiap anggota *Ie* mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan dari *Ie*-nya. Pada zaman Edo, masyarakat masih menganut sistem feodal sehingga peran serta hak bagi wanita sangat sempit dalam *Ie*.

Sebuah rumah tangga yang dikepalai oleh pria seperti yang diajarkan oleh adat dan hukum melalui ajaran konfusianisme tentang kepatuhan anak terhadap orang tua, wanita kepada suami dan mertua. Di dalam rumah tangga wanita setelah menikah tidak hanya menjadi anggota dari keluarganya sendiri (suami dan anak-anaknya) tetapi dia juga akan menjadi anggota keluarga dari suaminya dan sebagai istri, dia harus memberikan seluruh pengabdianya kepada seluruh keluarga suaminya termasuk ibu mertua. Wanita pada zaman Edo di dalam keluarga tidak mempunyai status yang baik artinya wanita digambarkan harus tunduk pada suami dan mengabdikan sepenuhnya kepada keluarga dan tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Tugas utama seorang wanita hanyalah mengurus rumah tangga dan anak-anak serta membantu suami dengan sebaik-baiknya.

Dengan sistem yang mengekang masyarakat seperti ini, tanpa mereka sadari ilmu pengetahuan dan teknologi di luar Jepang sudah sangat maju. Oleh sebab itu Restorasi Meiji merupakan sebuah peristiwa yang telah mengubah negara Jepang,

baik segi ekonomi, politik, maupun masyarakat. Meski demikian, pandangan orang Jepang terhadap perempuan tidak banyak berubah.

Pada Masa Restorasi Meiji, Jepang sudah memasuki masa di mana negara tersebut mulai menyerap kebudayaan Barat, namun pandangan orang Jepang terhadap perempuan tidak banyak berubah. Meskipun di zaman Meiji terjadi restrukturisasi masyarakat Jepang hingga terbentuk *shiminbyodo* (penyetaraan empat strata dalam *shinokosho*), namun wanita masih hanya dipandang sebelah mata dan kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa (1603-1868), wanita tidak dapat memiliki properti, tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan bisnis, wanita hanya boleh belajar tulisan hiragana serta tidak boleh membaca tentang politik dan kesusasteraan yang besar, dalam tulisan kanji. Hal ini menyebabkan wanita Jepang menganggap perkawinan sebagai satu-satunya pilihan dalam hidupnya dan juga sebagai sumber ekonomi. Namun demikian, anggapan ini kemudian sedikit demi sedikit mulai berubah, terutama setelah menyerahnya Jepang dari Amerika Serikat pada Perang Dunia II.

Sejak Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, pemikiran Barat mulai masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Jepang. Seorang perempuan kini tidak lagi memikirkan tentang pernikahan dan mencoba untuk menjadi perempuan modern yang bergaya layaknya perempuan barat saat itu. Menurut Iwao dalam Mulyana (2015:1) menambahkan seorang perempuan masa kini harus siap bekerja di bawah kondisi yang sama dengan laki-laki. Kekalahan yang diderita Jepang dari sekutu pada perang dunia kedua mengakibatkan Jepang berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat sejak 1945-1952 dan hal ini merupakan pengalaman pertama Jepang berada di bawah kekuasaan asing.

Pihak penguasa yang diwakili oleh Jendral Douglas Mac Arthur dari Amerika Serikat, mengeluarkan beberapa kebijaksanaan yang menurut pihaknya bertujuan untuk membantu proses pendemokrasian Jepang. Salah satu kebijaksanaannya adalah memaksa pemerintah Jepang untuk membuat undang-undang dasar baru yang

kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1946, menyatakan bahwa dalam kehidupan keluarga, individu harus dihormati dan perlunya persamaan derajat antara pria dan wanita. Lebih jauh lagi, Amerika Serikat memaksa pemerintah Jepang untuk mengeluarkan hukum sipil tahun 1948 yang isinya secara resmi menghapuskan konsep *ie*.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1946 dan hukum sipil 1948 tersebut dapat menimbulkan anggapan bahwa konsep *ie* yang telah tertanam dalam kehidupan bangsa Jepang sekian lama, tidak tepat untuk usaha pendemokrasian negara pada saat itu. Dengan alasan itu konsep *ie* dianggap tidak sesuai lagi diterapkan dalam kehidupan bangsa Jepang yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1946 dan hukum sipil 1948.

Usaha pendemokrasian Jepang setelah perang dunia kedua diikuti dengan modernisasi yang mengakibatkan industri Jepang berkembang pesat. Perkembangan industri memberikan dampak tumbuhnya kota-kota disekitar daerah industri.

Pada Perang Dunia II itu, Jepang mengalami kekalahan perang dari pihak sekutu. Kemudian Jepang diduduki oleh tentara pendudukan sejak tahun 1945-1952. Selama pendudukan itu, Jepang mengalami pergeseran nilai-nilai sosial. Pihak sekutu yang diwakili Amerika Serikat memaksa pemerintah Jepang untuk melaksanakan pendemokrasian di segala bidang politik maupun ekonomi. Pendemokrasian itu meliputi :

- a. Penghapusan *ie*, dengan membuat undang-undang baru tentang persamaan kedudukan pria dan wanita.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan berserikat bagi buruh.
- c. Pembaharuan sistim pendidikan sekolah.
- d. Penataan sistim administrasi hukum.
- e. Pendemokrasian struktur ekonomi.

Pelaksanaan demokrasi untuk menjunjung dan menghormati setiap manusia sebagai individu yang mempunyai hak untuk hidup bebas tanpa dibatasi oleh derajat sosial maupun jenis kelamin. Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya undang-

undang dasar baru 1946, pasal 13 dan pasal 14. Disamping itu, untuk menghapuskan *ie*, undang-undang dasar baru 1946, pasal 24 yang menyatakan :

- Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua pihak
- Perkawinan harus dipelihara dengan saling bekerja sama antara suami dan istri berdasarkan hak yang sama.

Undang-Undang Dasar ini menggeser nilai-nilai sosial kehidupan berkeluarga di Jepang. Pada masa ini, keluarga Jepang tidak mengenal prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sangat bertentangan dengan prinsip dasar *ie*, dimana laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih penting daripada wanita.

Dengan adanya prinsip demokrasi dalam kehidupan berkeluarga, maka kedudukan wanita sama dengan kedudukan pria. Warisan juga dibagikan sama kepada setiap anak. Prinsip demokrasi mempengaruhi pola pemikiran masyarakat Jepang dalam kehidupan berkeluarga.

Dapat disimpulkan bahwa sejak kekalahan Jepang dari Amerika Serikat, terjadi perubahan yang cukup besar dalam cara hidup orang Jepang terkhusus wanita Jepang.

Perubahan itu adalah:

1. Perubahan Undang Undang Jepang

Sebelum perang, dalam Undang Undang Meiji 1889 sistem keluarga di Jepang didasarkan pada sistem *ie*. Dalam sistem tersebut kepala keluarga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sementara anggota keluarga yang lain berada di bawahnya dan harus tunduk/patuh pada keputusan kepala keluarga.

Setiap anggota *ie* diharapkan untuk menomorduakan kepentingan pribadinya demi *ie*. Bahkan dalam masalah perkawinan kepala keluarga berhak untuk turut campur dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan sistem *ie* maka perkawinan pada masa itu lebih banyak dilakukan melalui perjodohan (*Miai Kekkon*). Anak laki-laki terutama perempuan tidak mempunyai hak dalam menentukan pasangannya atau dengan kata lain perkawinan pada masa sebelum

perang lebih merupakan perkawinan di antara dua keluarga daripada dua individu yang bersangkutan.

Dalam sistem *ie* kedudukan wanita sangat rendah, dimana mereka memiliki hak apapun dan tugasnya hanya mengurus rumah tangga dan anak. Namun demikian, dengan berlakunya undang-undang Jepang 1946 yang mulai memperhatikan hak-hak wanita, telah mengubah keadaan tersebut.

Perubahan undang-undang ini, sebenarnya merupakan tujuan utama Amerika sebagai pihak penguasa. Amerika beranggapan bahwa Undang-Undang Meiji 1889 kurang memperhatikan hak-hak warga negara. Pada mulanya pihak Amerika mengajak pihak Jepang untuk merumuskan undang-undang baru yang merupakan pengarahannya dari pihak Amerika tanpa ada diskusi dengan pihak Jepang.

Dalam undang-undang baru 1946, masuknya paham demokrasi yang memperhatikan dan memperbaiki hak-hak warga negara, khususnya kedudukan wanita, sehingga membuat wanita Jepang percaya diri dan mandiri. Hal itu terlihat pada wanita yang lahir pada tahun 1946 yang dididik dibawah jaminan persamaan hak antara pria dan wanita.

2. Perkembangan Pendidikan Bagi Wanita Jepang

Pada zaman Meiji, pendidikan disusun berdasarkan pada ajaran Konfusius yang dijadikan sebagai dasar program pemerintah dan sistem pendidikan wanita pada masa itu. Pemerintah menganggap bahwa wanita memegang peranan penting didalam perawatan dan pendidikan anak sebagai generasi penerus nama keluarga dan negara. Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan bagi wanita adalah pendidikan yang berhubungan dengan rumah tangga dan perawatan anak agar menjadi ibu dan istri yang baik. Dengan kata lain, tujuan pendidikan wanita sebenarnya pada waktu itu adalah untuk membentuk wanita menjadi *ryousai kenbo* (ibu yang baik dan istri yang bijaksana). Pendidikan tingkat dasar sampai dengan tingkat atas hanya dibatasi pada pelajaran membaca, menulis, memasak dan menjahit.

Hal ini menyebabkan terbatasnya kesempatan pendidikan dalam bidang diluar urusan rumah tangga bagi wanita. Akan tetapi, pada tahun 1946 pendidikan bagi wanita mengalami perubahan, yaitu adanya penegasan persamaan hak antara pria dan wanita dan wanita memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang sama yang sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut berpengaruh besar pada kehidupan wanita Jepang khususnya pada tahun 1946. Bagi mereka perkawinan bukan lagi satu-satunya tujuan hidup.

Bagi wanita-wanita yang telah menikah, mereka juga bekerja sampingan, ikut dalam kegiatan organisasi dan bahkan melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut telah mengubah mereka menjadi wanita yang percaya diri dan mandiri serta tidak lagi bergantung pada suami. Bagi wanita-wanita yang akan menikah, syarat-syarat yang diberikan pada suami juga berubah. Suami harus mengizinkan wanita bekerja di luar rumah dan membantu mereka dalam penyelesaian pekerjaan rumah tangga.

B. Rumusan dan Fokus Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peranan wanita Jepang sebelum Perang Dunia II?
- 2) Bagaimana peranan wanita Jepang setelah Perang Dunia II?

2. Fokus Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memfokuskan pada peranan wanita Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peranan wanita Jepang sebelum dan sesudah perang dunia II.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a) Manfaat teoretis : Penulis berharap penelitian saya ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu tentang peranan wanita Jepang sebelum dan sesudah perang dunia II.
- b) Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui peranan wanita Jepang sebelum dan sesudah perang dunia II.

D. Defenisi Operasioanal

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti uraian dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis melakukan penyusunan penelitian dengan sistematika yang dimulai dari Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis menerangkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Berlanjut ke Bab II berupa Landasan teori. Bab ini membahas landasan teori yang berisikan pemaparan dan pembahasan teori-teori, tinjauan pustaka dan pendapat-pendapat para ahli dari berbagai sumber kepustakaan yang mendukung penelitian. Selanjutnya Bab III berupa Metodologi penelitian, Pada bab ini akan menerangkan tentang jenis metode penelitian, dengan metode pustaka dan melalui pengumpulan data melalui referensi buku dan Internet. Kemudian Bab IV yang berupa hasil penelitian dan pembahasan, Dalam bab ini berisi tentang analisis peranan wanita jepang pada zaman Perang Dunia II, melalui beberapa sumber catatan sejarah dan penjabaran dari materi pustaka yang dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah Bab V Penutup, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.